



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 343 - 2023

TENTANG


PEMBERHENTIAN TUGAS BELAJAR DAN PENEMPATAN KEMBALI
PEGAWAI NEGERI SIPIL a.n. VIVI AFRYANI, SE

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 18 Peraturan Wali Kota Solok Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Solok yang menyatakan bahwa pemberhentian Tugas Belajar diberikan apabila yang bersangkutan dinyatakan lulus/menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat resmi dari Perguruan Tinggi/Lembaga penyelenggara pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan surat Penyelesaian Tugas Belajar dan Pengembalian ke Instansi Asal dari Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor B-09760/P.01/DL.02.02/05/2023 tanggal 30 Mei 2023 menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini telah selesai mengikuti pendidikan program Magister Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberhentian Tugas Belajar dan Penempatan Kembali Pegawai Negeri Sipil a.n. Vivi Afryani, SE;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Solok (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2013 Nomor 22);

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Wali Kota Solok Nomor 188.45-788-2019 tentang Tugas Belajar Strata Dua (S2) bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Solok;



2. Surat Keputusan Wali Kota Solok Nomor 188.45-48-2021 tentang Perpanjangan Masa Tugas Belajar Strata Dua (S2) bagi Pegawai Negeri Sipil;
3. Surat Keputusan Wali Kota Solok Nomor 188.45-397-2021 tentang Perpanjangan Kedua Masa Tugas Belajar Strata Dua (S2) Bagi Pegawai Negeri Sipil an. Vivi Afryani, SE.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Tugas Belajar dan menempatkan kembali Pegawai Negeri Sipil :

Nama : VIVI AFRYANI, SE

NIP : 198403282010012022

Pangkat (Gol./Ruang) : Penata Muda Tk.I (III/b)

Program studi : Magister Ekonomi Universitas Andalas

Penempatan kembali : Penyusun Program Perencanaan
Diklat pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk kembali bekerja pada Pemerintah Kota Solok sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun masa kerja berturut-turut.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2023.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 13 Juni 2023

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

u



PEMERINTAH KOTA SOLOK
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp. (0755) 20084 Fax (0755) 324165

Solok, 22 Juni 2023

Nomor : 800.1.3.1/187/BKPSDM-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada : Yth. Wali Kota Solok
- Melalui : Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah Kota Solok
- Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Solok
- Tentang : Surat Keputusan Wali Kota Solok tentang Pemberhentian Tugas Belajar dan Penempatan Kembali Pegawai Negeri Sipil a.n. Vivi Afryani, SE
- Catatan : 1. Vivi Afryani, SE telah menyelesaikan program pendidikan Magister Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas sebagaimana Surat Penyelesaian Tugas Belajar dan Pengembalian ke Instansi Asal dari Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor B-09760/P.01/DL.02.02/05/2023 tanggal 30 Mei 2023 (terlampir).
2. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 22 Tahun 2013 Pasal 18 Ayat (1) menjelaskan bahwa pemberhentian Tugas Belajar diberikan apabila yang bersangkutan dinyatakan lulus/menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat resmi dari Perguruan Tinggi/Lembaga Penyelenggara Pendidikan.
3. Dengan mempertimbangkan pengalaman kerja dan data kebutuhan pelaksana pada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Solok, maka disarankan PNS yang bersangkutan ditugaskan kembali sebagai Penyusun Program Perencanaan Diklat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
4. Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon Bapak berkenan menyetujui pemberhentian Tugas Belajar dan menugaskan kembali PNS tersebut sesuai saran diatas dengan menandatangani Surat Keputusan Wali Kota Solok tentang Pemberhentian Tugas Belajar dan Penempatan Kembali Pegawai Negeri Sipil a.n. Vivi Afryani, SE.
- Lampiran : 1 (satu) berkas.
- Untuk mohon tanda tangan atas : Surat Keputusan Wali Kota Solok tentang Pemberhentian Tugas Belajar dan Penempatan Kembali Pegawai Negeri Sipil a.n. Vivi Afryani, SE

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BKPSDM KOTA SOLOK


BITEL, SH, MM

NIP. 196805151989011002